

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR: 15 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 2016 Nomor 12117).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Pulo ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Publik;

KETIGA : Surat Keputusan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 29 Janua

Pada Tanggal : 29 Januari 2024 Sekretaris Kelurahan Pulo

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Pulo,

> AHAN Said Efendi AN 97008171992031011

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 4. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 5. Camat Kecamatan Kebayoran Baru.